



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risno Rizal Bin Datuk Kodo Alm;
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/10 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Penarik No. 20 B, Penarik Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Risno Rizal Bin Datuk Kodo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Produk	NIE	Jumlah	Ket	Harga
1	Krim DR Gold	-	24	TIE	360,000
2	Krim DR Biru	-	12	TIE	180,000
3	Lipstik Fenty Beauty	-	27	TIE	810,000
4	Kiss Beauty Foundation Stick	-	24	TIE	960,000
5	Kiss Beauty Aloe Vera Lip	-	40	TIE	1,200,000
6	Aloe Vera Shooting Gel	-	16	TIE	480,000
7	Peiyen Matte Lipstik	-	24	TIE	720,000
8	Maybelline Lipglos	-	24	TIE	1,200,000
9	Maybelline Mate Lipglos	-	25	TIE	1,250,000
10	Revlon Full Lipstik	-	24	TIE	720,000
11	Peko SasimiLipstik	-	24	TIE	720,000
12	Kiss Beauty Argon Oil	-	24	TIE	720,000
13	Revlon Matte Long Kiss	-	24	TIE	720,000
14	Citra Bedak	-	24	TIE	360,000
15	Ponds Bedak	-	12	TIE	180,000
16	Doraemon Sasimi	-	24	TIE	360,000
17	Clariderm	-	12	TIE	480,000
18	Kiss Lipstik	-	24	TIE	240,000
19	Naked 7 Lipstik	-	4	TIE	80,000
20	Peiyen Lipstik	-	3	TIE	60,000
21	Revlon Lipstik	-	2	TIE	70,000
22	Loven Mascara	-	6	TIE	210,000
23	Lipstik Kiss	-	15	TIE	375,000
24	Muka Lipstik	-	12	TIE	300,000
25	Sasimi Pspei	-	1	TIE	20,000
26	Beak Kiss Pensilalis	-	59	TIE	147,500
27	Sasimi Velvet Lipgloss	-	22	TIE	550,000
28	Silk Intense Lipstik	-	13	TI	390,000
29	Davis Eyebrow	-	95	TIE	1,425,000
30	Naked Mascara	-	2	TIE	60,000
31	Aloevera Sasimi Pensil Alis	-	41	TIE	615,000
32	Maybelline Eyebrow	-	12	TIE	240,000
33	Aneka pensil Alis	-	21	TIE	315,000
34	Revlon Matte Lipstik	-	8	TIE	240,000
35	Mukka Lipstik	-	3	TIE	45,000
36	Cameleon Mascara	-	4	TIE	100,000

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Risno Rizal Bin Datuk Kodo (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Toko Ririn Cosmetics yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar berupa Kosmetika sebanyak 28 (dua puluh delapan) item, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dengan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu yang sedang melakukan Operasi Penertiban Pendistribusian Obat, Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik Illegal yang sasaran dari operasi tersebut Aksi Penertiban terhadap Kosmetik Illegal dan Tidak Memenuhi Standar di bidang kosmetika seperti izin edar atau tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat produksi dan atau diedarkan yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko datang memperlihatkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan operasi di Toko Ririn Cosmetics untuk memeriksa apa ada kosmetika atau produk lainnya yang tidak diperkenankan untuk dijual di Toko Ririn Cosmetics lalu petugas melakukan operasi tersebut dan menemukan kosmetika tanpa izin edar akan tetapi pada saat operasi dilakukan, Terdakwa sedang berada di Padang sehingga Petugas Balai POM hanya bertemu dengan pegawai Terdakwa.

Bahwa Kosmetik Tanpa Izin Edar yang ditemukan di Toko Ririn Cosmetics milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

No	Produk	NIE	Jumlah	Ket	Harga
1	Krim DR Gold	-	24	TIE	360,000
2	Krim DR Biru	-	12	TIE	180,000
3	Lipstik Fenty Beauty	-	27	TIE	810,000
4	Kiss Beauty	-	24	TIE	960,000

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foundation Stick				
5	Kiss Beauty Aloe Vera Lip	-	40	TIE	1,200,000
6	Aloe Vera Shooting Gel	-	16	TIE	480,000
7	Peiyen Matte Lipstik	-	24	TIE	720,000
8	Maybelline Lipglos	-	24	TIE	1,200,000
9	Maybelline Mate Lipglos	-	25	TIE	1,250,000
10	Revlon Full Lipstik	-	24	TIE	720,000
11	Peko SasimiLipstik	-	24	TIE	720,000
12	Kiss Beauty Argon Oil	-	24	TIE	720,000
13	Revlon Matte Long Kiss	-	24	TIE	720,000
14	Citra Bedak	-	24	TIE	360,000
15	Ponds Bedak	-	12	TIE	180,000
16	Doraemon Sasimi	-	24	TIE	360,000
17	Clariderm	-	12	TIE	480,000
18	Kiss Lipstik	-	24	TIE	240,000
19	Naked 7 Lipstik	-	4	TIE	80,000
20	Peiyen Lipstik	-	3	TIE	60,000
21	Revlon Lipstik	-	2	TIE	70,000
22	Loven Mascara	-	6	TIE	210,000
23	Lipstik Kiss	-	15	TIE	375,000
24	Muka Lipstik	-	12	TIE	300,000
25	Sasimi Pspei	-	1	TIE	20,000
26	Beak Kiss Pensilalis	-	59	TIE	147,500
27	Sasimi Velvet Lipgloss	-	22	TIE	550,000
28	Silk Intense Lipstik	-	13	TIE	390,000

Bahwa Terdakwa mengakui kosmetika yang ditemukan petugas Balai POM Bengkulu bersama dengan Sat Reskrim Polda Bengkulu adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya Produk Tanpa izin edar tersebut kemudian di data dan diamankan di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagai barang bukti.

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang tersebut merupakan titipan dari perseorangan di Padang secara kanvas titipan (konsinyasi) dan Terdakwa mengizinkan pegawainya untuk menerima barang tersebut dan barang titipan tersebut datang pada Agustus 2019 dan disimpan di dalam kardus yang diletakkan di gudang belakang toko Terdakwa dan belum dilakukan pembayaran.

Bahwa Produk kosmetika tersebut dijual Terdakwa kepada konsumen atau orang yang memang meminta dan datang ke toko. Sebelumnya, penjualan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik tersebut sempat dilakukan dengan keliling pasar dan keuntungan yang diambil sekitar 10% (sepuluh persen) dari harga barang.

Bahwa Terdakwa dalam menjual alat kosmetika Tanpa Izin Edar tersebut telah mengetahui bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar ini dilarang untuk diperjualbelikan karena telah beberapa kali diperingatkan oleh Petugas Balai POM Bengkulu namun Terdakwa tetap menjualnya kepada perorangan atau konsumen yang datang ke Toko Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hifdzi Ulil Azmi, S. Farm., Apt Bin Munajah, A.S selaku Ahli dari Badan POM Bengkulu, terhadap barang bukti sebanyak 28 (dua puluh delapan) item berupa alat kosmetika tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang ditemukan di Toko Terdakwa berdasarkan ciri-cirinya bahwa barang bukti tersebut adalah alat kosmetika tidak terdaftar di Badan POM RI dan barang bukti tersebut adalah alat kosmetika yang tidak ternotifikasi di Badan POM RI. Dari cek fisik, tidak ditemukan nomor notifikasi pada kemasan alat kosmetika setelah dilakukan pengecekan nomor notifikasi alat kosmetika tersebut pada website Badan POM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Risno Rizal Bin Datuk Kodo (Alm) Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Toko Ririn Cosmetics yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dengan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu yang sedang melakukan Operasi Penertiban Pendistribusian Obat, Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetika Illegal yang sasaran dari operasi tersebut Aksi Penertiban terhadap Kosmetika Illegal dan Tidak Memenuhi Standar di bidang kosmetika seperti izin edar atau tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat produksi dan atau diedarkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko datang memperlihatkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan operasi di Toko Ririn Cosmetics untuk memeriksa apa ada kosmetika atau produk lainnya yang tidak diperkenankan untuk dijual di Toko Ririn Cosmetics lalu petugas melakukan operasi tersebut dan menemukan kosmetika tanpa izin edar akan tetapi pada saat operasi dilakukan, Terdakwa sedang berada di Padang sehingga Petugas Balai POM hanya bertemu dengan pegawai Terdakwa.

Bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar yang ditemukan di Toko Ririn Cosmetics milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

N No	Produk	NIE	Jumlah	Ket	Harga
1	Krim DR Gold	-	24	TIE	360,000
2	Krim DR Biru	-	12	TIE	180,000
3	Lipstik Fenty Beauty	-	27	TIE	810,000
4	Kiss Beauty Foundation Stick	-	24	TIE	960,000
5	Kiss Beauty Aloe Vera Lip	-	40	TIE	1,200,000
6	Aloe Vera Shooting Gel	-	16	TIE	480,000
7	Peiyen Matte Lipstik	-	24	TIE	720,000
8	Maybelline Lipglos	-	24	TIE	1,200,000
9	Maybelline Mate Lipglos	-	25	TIE	1,250,000
10	Revlon Full Lipstik	-	24	TIE	720,000
11	Peko SasimiLipstik	-	24	TIE	720,000
12	Kiss Beauty Argon Oil	-	24	TIE	720,000
13	Revlon Matte Long Kiss	-	24	TIE	720,000
14	Citra Bedak	-	24	TIE	360,000
15	Ponds Bedak	-	12	TIE	180,000
16	Doraemon Sasimi	-	24	TIE	360,000
17	Clariderm	-	12	TIE	480,000
18	Kiss Lipstik	-	24	TIE	240,000
19	Naked 7 Lipstik	-	4	TIE	80,000
20	Peiyen Lipstik	-	3	TIE	60,000
21	Revlon Lipstik	-	2	TIE	70,000
22	Loven Mascara	-	6	TIE	210,000
23	Lipstik Kiss	-	15	TIE	375,000
24	Muka Lipstik	-	12	TIE	300,000
25	Sasimi Pspei	-	1	TIE	20,000
26	Beak Kiss Pensilalis	-	59	TIE	147,500
27	Sasimi Velvet Lipgloss	-	22	TIE	550,000

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Silk Intense Lipstik	-	13	TIE	390,000
----	----------------------	---	----	-----	---------

Bahwa Terdakwa mengakui jika kosmetika yang ditemukan petugas Balai POM Bengkulu bersama dengan Sat Reskrim Polda Bengkulu adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya Produk Tanpa izin edar tersebut kemudian di data dan diamankan di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagai barang bukti.

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang tersebut merupakan titipan dari perseorangan di Padang secara kanvas titipan (konsinyasi) dan Terdakwa mengizinkan pegawainya untuk menerima barang tersebut dan barang titipan tersebut datang pada Agustus 2019 dan disimpan di dalam kardus yang diletakkan di gudang belakang toko Terdakwa dan belum dilakukan pembayaran.

Bahwa Produk kosmetika tersebut dijual Terdakwa kepada konsumen atau orang yang memang meminta dan datang ke toko. Sebelumnya, penjualan kosmetik tersebut sempat dilakukan dengan keliling pasar dan keuntungan yang diambil sekitar 10% (sepuluh persen) dari harga barang.

Bahwa Terdakwa dalam menjual alat kosmetika Tanpa Izin Edar tersebut telah mengetahui bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar ini dilarang untuk diperjualbelikan karena telah beberapa kali diperingatkan oleh Petugas Balai POM Bengkulu namun Terdakwa tetap menjualnya kepada perorangan atau konsumen yang datang ke Toko Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hifdzi Ulil Azmi, S. Farm., Apt Bin Munajah,A.S selaku Ahli dari Badan POM Bengkulu, terhadap barang bukti sebanyak 28 (dua puluh delapan) item berupa alat kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang ditemukan di Toko Terdakwa berdasarkan ciri-cirinya bahwa barang bukti tersebut adalah alat kosmetika tidak terdaftar di Badan POM RI dan barang bukti tersebut adalah alat kosmetika yang belum dilakukan evaluasi persyaratan teknis kosmetika sebagaimana diatur dalam Perka Badan POM No. 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, meliputi Keamanan, Kemanfaatan, Mutu, Penandaan dan Klaim yang dapat dilakukan pengecekan di website BPOM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seri Ayumi Dalimunthe, A.MD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Ririn cosmetic yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan Operasi Penertiban, Pendistribusian Obat, Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal. Saat itu saksi melakukan pemeriksaan didampingi petugas kepolisian dari Kepolisian Sektor Penarik;
- Bahwa tujuan dari operasi aksi penertiban kosmetik illegal tersebut adalah memeriksa sarana-sarana yang dicurigai melakukan pelanggaran khusus dibidang kosmetika baik diduga tanpa izin edar atau kosmetika yang diduga tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat yang diproduksi dan/ atau diedarkan oleh sarana distribusi yang berada dalam wilayah provinsi Bengkulu;
- Bahwa Kosmetik yang diperkenankan untuk diedarkan/dijual adalah produk kosmetik yang sudah ternotifikasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yang juga telah lulus uji kandungan yang harus bebas dari Bahan Kimia Obat;
- Bahwa sebelum operasi aksi penertiban ini dilakukan Petugas balai POM Bengkulu sudah sering melakukan pembinaan di sarana Toko Ririn Cosmetics;
- Bahwa dasar dilaksanakannya operasi tersebut adalah surat tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu Nomor PR.09.01.994.08.19.2566 tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa saat melakukan operasi tersebut total ada 4 (empat) orang yang saat itu ikut dengan saksi melakukan operasi aksi penertiban'
- Bahwa sebelum saksi melaksanakan operasi aksi penertiban, saksi telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas dan meminta izin sebelum memeriksa;
- Bahwa saksi menemukan kosmetik yang diduga tanpa izin edar atau kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat di Toko Ririn Cosmetics kemudian kosmetik tersebut langsung saksi sita dan dibuat berita acara penyitaan nya yang kemudian saksi berikan kepada saksi Monika;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Monika Putri Ana Binti Syafrial dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Ririn cosmetic yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan Operasi Penertiban, Pendistribusian Obat, Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal. Saat itu saksi yang merupakan penjaga toko di Toko Ririn Cosmetics menerima tamu dari pihak BPOM yang akan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, yaitu sebagai karyawan toko Ririn Cosmetics yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah bekerja kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan di Toko Cosmetics Ririn dan digaji sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga toko adalah melayani konsumen yang datang berbelanja, dan menerima pembayaran dari konsumen;
- Bahwa selama saksi bekerja Petugas balai POM Bengkulu belum pernah melakukan pembinaan di sarana Toko Ririn Cosmetics yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko selama saya bekerja di Toko Ririn;
- Bahwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran barang selama ini dilakukan langsung oleh Terdakwa dan barang-barang yang datang langsung diantarkan sales ke Toko Ririn;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada produk kosmetik yang dilarang untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa item produk yang dipajang di etalase toko Ririn Cosmetics;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Riko Amaru Bin Abdul Manan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Ririn cosmetic yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko saksi yang bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Indonesia, Ditreskrimsus Polda Bengkulu berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu no. PR.09.01.994.08.19.2566 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat Perintah Tugas dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu melakukan pendampingan terhadap operasi Penertiban, Pendistribusian Obat, Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal ;
 - Bahwa saat datang ke Toko Ririn Cosmetics saksi diterima oleh satu karyawan toko yang bernama Saksi Monika, selanjutnya kami menunjukkan surat perintah tugas dari Balai POM Bengkulu dan Sprint dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, lalu diberitahukan maksud dan tujuan kedatangan ke Toko tersebut. Setelah diberi izin petugas langsung melakukan pemeriksaan dan mencari kosmetik di Toko tersebut. Kemudian ditemukan produk kosmetik yang tersimpan dalam kardus yang tersembunyi dari pandangan konsumen. Kemudian temuan kardus berisi produk kosmetik tersebut dibawa ke depan meja kasir untuk diperiksa ulang dengan peralatan yang dimiliki petugas;
 - Bahwa yang menjadi sasaran dalam operasi ini adalah toko yang diduga menjual produk-produk kosmetik tanpa izin edar. Dan menjadikan Toko Ririn Cosmetics sebagai target karena saksi yakin Balai POM Bengkulu memiliki data yang valid dalam pelaksanaan penertiban, dan posisi saksi sebagai Anggota Kepolisian adalah melakukan pendampingan lapangan dan segala bantuan yang bersifat non teknis di lapangan;
 - Bahwa saksi menyaksikan petugas Balai POM Bengkulu melakukan pengecekan, penghitungan, pencatatan, pengepakan, label kardus tempat barang bukti, selanjutnya dibuatkan surat tanda penerimaan (rangkap dua) ditandatangani oleh karyawan toko , petugas Balai POM Bengkulu dan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Hifdzi Ulil Azmi, S.FARM., APT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, tugas saya adalah melakukan pengawasan sarana obat, makanan, obat tradisional dan kosmetik, sarana pelayanan, sarana produksi dan sarana distribusi;
- Bahwa dasar dari saksi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli adalah Surat Permohonan dari Penyidik kepada Balai POM Bengkulu Nomor SPPA/04/BPOM/PPNS/XI/2019 tanggal 11 November 2019 dan surat Penunjukkan Ahli dari Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor SPA/04/BPOM/PPNS/XI/2019 tanggal 12 November 2019 serta surat Tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu PD.03.03.99.11.19 tanggal 12 November 2019;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kosmetik adalah sediaan farmasi. Sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangian, megubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa yang dimaksud kosmetika tanpa izin edar adalah kosmetika yang belum mendapat izin edar dari instansi yang berwenang. Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia terlebih dahulu harus didaftarkan di Badan POM RI. Sedangkan yang tidak memnuhi standar Mutu khasiat, dan manfaat adalah kosmetik yang berdasarkan hasil pengujian laboratorium diketahui tidak sesuai dengan standar batas minimal untuk suatu kosmetik dapat digunakan sehingga tidak terjamin mutu, khasiat dan kegunaan dari kosmetik tersebut sehingga tidak ada jaminan keamanan;
- Bahwa untuk menentukan suatu kosmetika ada izin edar atau tidak dengan melihat label/penandaan pada kemasan kosmetik tersebut. Izin edar berupa persetujuan izin edar dan atau pemberitahuan notifikasi kosmetika. Izin Edar dicantumkan pada label/ kemasan kosmetika yaitu kode NA dan diikuti angka sebanyak 11 (sebelas) digit. Izin edar tersebut harus sesuai dengan dokumen izin edar dan atau notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM, sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12..10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Dalam Pasal 4 ayat 1 pada peraturan tersebut, kosmetika yang akan diedarkan di Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan POM dan masa berlakunya adalah 3 tahun. Sedangkan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 pada Pasal 2 berbunyi setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 3 ayat (1) setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri. Ayat (2) izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi, jadi dapat dijelaskan bahwa kosmetika yang beredar harus mendapat izin notifikasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengetahui apakah kosmetik tersebut tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat dengan cara melakukan pengujian laboratorium dan atau dapat dilakukan dengan mengunjungi laman website <http://www.pom.go.id> pada subsite daftar Public Warning dapat ditemukan daftar kosmetik yang sudah terbukti tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat yang sudah dicabut izin edarnya;

- Bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) yang tidak terdaftar di Badan POM RI belum dilakukan persyaratan teknis kosmetika sebagaimana tertuang dalam Perka Badan POM No.19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, meliputi Keamanan, kemanfaatan, Mutu, Penandaan dan Klaim sehingga seluruhnya berujung kepada keamanan yang tidak dapat dijamin. Keamanan dan Kemanfaatan tidak dapat dijamin karena tidak dapat ditunjukkan melalui hasil uji laboratorium atau referensi ilmiah/empiris yang relevan. Mutu kosmetik tidak diketahui dan dipastikan apakah mengandung bahan-bahan yang terstandar sesuai Kode Kosmetika Indonesia atau standar lain yang relevan dan sesuai dengan Perka BPOM No 18 tahun 2015 tentang persyaratan bahan kosmetika. Dari segi bahan kosmetik yang dipakai juga tidak ada jaminan apakah menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan kosmetik, kedua apakah bahan-bahan yang digunakan mengandung bahan-bahan yang dilarang seperti pemutih Hg, hidrokinon, pewarna rhodamin B, jingga K1, merah K3 dan K10 serta bahan tambahan lain yang dilarang. Adapun kemungkinan penyakit yang akan ditimbulkan dari penggunaan kosmetik jenis ini adalah kanker kulit, ruam-ruam kulit, iritasi pada kulit, dan lain sebagainya tergantung pada kandungan kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana dengan mengedarkan kosmetika tanpa izin edar/tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat dapat disangkakan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan/Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan diancam hukuman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan izin edar didapatkan melalui Badan POM Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mengecek izin edar sebuah produk harus terlebih dahulu di notifikasi, apabila no produk tidak ternotifikasi maka produk tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pemilik toko Ririn Cosmetics adalah Terdakwa sendiri berdasarkan salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 08.05.08.523.0338 Tanggal 13 Agustus 2015 dan Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 503/0185/KPTSP/SIUP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB ada petugas balai POM dan Polda Bengkulu datang memperlihatkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan untuk menemukan kosmetik tanpa izin edar yang tidak boleh dijual di Toko Ririn Cosmetics. Pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa sedang berada di Padang. Yang berada di Toko saat itu adalah saksi Monika yang merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa produk yang ditemukan oleh petugas pada saat itu adalah milik perorangan yang secara kanvas titipan untuk dijual di Toko Terdakwa. Barang titipan tersebut datang pada Agustus 2019 dan belum dilakukan transaksi atau pembayaran;
- Bahwa Petugas Balai POM mengumpulkan produk yang ditemukan dan dicatat di data lalu dibuatkan surat terima barang dan diperlihatkan kepada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Monika sebagai karyawan Terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Monika kemudian dimasukkan kedalam kardus dan karung lalu dibawa ke Balai POM Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang-barang yang disita tersebut dan mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa sesuai yang diamankan petugas Balai POM pada tanggal 20 Agustus 2019 di Toko Ririn Cosmetics;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana penjualan kosmetik tanpa izin edar yang terjadi pada tahun 2015 dengan vonis hukuman 2,5 (dua setengah) bulan di Pengadilan Argamakmur
- Bahwa Petugas Balai POM sudah pernah datang ke Toko milik Terdakwa namun Terdakwa lupa sudah berapa kali untuk melakukan pembinaan sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan produk tersebut digudang di dalam kardus dan disimpan terpisah dari produk lain dibelakang toko karena menyadari bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual produk tersebut kepada perorangan yang memang menggunakan produk tersebut dan tidak mendistribusikannya kepada pedagang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak ingin mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Produk	NIE	Jumlah	Ket	Harga
1	Krim DR Gold	-	24	TIE	360,000
2	Krim DR Biru	-	12	TIE	180,000
3	Lipstik Fenty Beauty	-	27	TIE	810,000
4	Kiss Beauty Foundation Stick	-	24	TIE	960,000
5	Kiss Beauty Aloe Vera Lip	-	40	TIE	1,200,000
6	Aloe Vera Shooting Gel	-	16	TIE	480,000
7	Peiye Matte Lipstik	-	24	TIE	720,000
8	Maybelline Lipglos	-	24	TIE	1,200,000
9	Maybelline Mate Lipglos	-	25	TIE	1,250,000
10	Revlon Full Lipstik	-	24	TIE	720,000
11	Peko SasimiLipstik	-	24	TIE	720,000
12	Kiss Beauty Argon Oil	-	24	TIE	720,000
13	Revlon Matte Long Kiss	-	24	TIE	720,000
14	Citra Bedak	-	24	TIE	360,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Ponds Bedak	-	12	TIE	180,000
16	Doraemon Sasimi	-	24	TIE	360,000
17	Clariderm	-	12	TIE	480,000
18	Kiss Lipstik	-	24	TIE	240,000
19	Naked 7 Lipstik	-	4	TIE	80,000
20	Peiyen Lipstik	-	3	TIE	60,000
21	Revlon Lipstik	-	2	TIE	70,000
22	Loven Mascara	-	6	TIE	210,000
23	Lipstik Kiss	-	15	TIE	375,000
24	Muka Lipstik	-	12	TIE	300,000
25	Sasimi Pspei	-	1	TIE	20,000
26	Beak Kiss Pensilalis	-	59	TIE	147,500
27	Sasimi Velvet Lipgloss	-	22	TIE	550,000
28	Silk Intense Lipstik	-	13	TI	390,000
29	Davis Eyebrow	-	95	TIE	1,425,000
30	Naked Mascara	-	2	TIE	60,000
31	Aloevera Sasimi Pensil Alis	-	41	TIE	615,000
32	Maybelline Eyebrow	-	12	TIE	240,000
33	Aneka pensil Alis	-	21	TIE	315,000
34	Revlon Matte Lipstik	-	8	TIE	240,000
35	Mukka Lipstik	-	3	TIE	45,000
36	Cameleon Mascara	-	4	TIE	100,000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Ririn cosmetic yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, tim satgas BPOM melakukan operasi aksi Penertiban, Pendistribusian Obat, Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal, saat itu tim satgas BPOM diterima oleh saksi Monika dan tim menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Balai POM Bengkulu Nomor PR.09.01.994.08.19.2566 Tanggal 19 Agustus 2019 dan surat Perintah Tugas dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Nomor Sprin/222/VIII/2019/Dit Reskrimsus Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Bantuan Kegiatan Aksi Kosmetik tanggal 20-24 Agustus 2019 kepada saksi Monika kemudian tim mulai melakukan pemeriksaan dan mencari kosmetik di dalam Toko tersebut. Tidak berselang lama tim menemukan Kosmetik yang diduga Tanpa Ijin edar pada bagian belakang sarana toko dan pada saat ditemukan produk kosmetik tersebut tersimpan dalam wadah penyimpanan berupa kardus yang memang tersembunyi dari pandangan konsumen yang datang. Untuk kemudian temuan tersebut dibawa ke depan meja kasir untuk diperiksa ulang dengan tools yang dimiliki oleh petugas;
- Bahwa benar tindak lanjut terhadap temuan kosmetik tersebut dilakukan pengecekan legalitasnya menggunakan aplikasi cekbpom, setelah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar/ termasuk dalam daftar public warning Badan POM kemudian dicatat nama produk, jumlah dan dimasukkan kedalam karung, diberi label penandaan yang jelas selanjutnya dilakukan serah terima barang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Bengkulu kepada perwakilan Toko Ririn Cosmetics. Disampaikan pula salinan surat Tanda Penerimaan produk kosmetik yang telah diamankan tersebut. Kemudian produk kosmetik tersebut dibawa dan diamankan di gudang Balai POM Bengkulu untuk dilakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa benar tim juga mendapatkan salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 08.05.08.523.0338 Tanggal 13 Agustus 2015 dan Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 503/0185/KPTSP/SIUP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Pada kedua dokumen tersebut dinyatakan bahwa pemilik dari Ririn Cosmetics adalah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan oleh tim pada saat melakukan penertiban di Toko Ririn Cosmetics milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Produk	NIE	Jumlah	Ket	Harga
1	Krim DR Gold	-	24	TIE	360,000
2	Krim DR Biru	-	12	TIE	180,000
3	Lipstik Fenty Beauty	-	27	TIE	810,000
4	Kiss Beauty Foundation Stick	-	24	TIE	960,000
5	Kiss Beauty Aloe Vera Lip	-	40	TIE	1,200,000
6	Aloe Vera Shooting Gel	-	16	TIE	480,000
7	Peiyen Matte Lipstik	-	24	TIE	720,000
8	Maybelline Lipglos	-	24	TIE	1,200,000
9	Maybelline Mate Lipglos	-	25	TIE	1,250,000
10	Revlon Full Lipstik	-	24	TIE	720,000
11	Peko SasimiLipstik	-	24	TIE	720,000
12	Kiss Beauty Argon Oil	-	24	TIE	720,000
13	Revlon Matte Long Kiss	-	24	TIE	720,000
14	Citra Bedak	-	24	TIE	360,000
15	Ponds Bedak	-	12	TIE	180,000
16	Doraemon Sasimi	-	24	TIE	360,000
17	Clariderm	-	12	TIE	480,000
18	Kiss Lipstik	-	24	TIE	240,000
19	Naked 7 Lipstik	-	4	TIE	80,000
20	Peiyen Lipstik	-	3	TIE	60,000
21	Revlon Lipstik	-	2	TIE	70,000
22	Loven Mascara	-	6	TIE	210,000
23	Lipstik Kiss	-	15	TIE	375,000
24	Muka Lipstik	-	12	TIE	300,000
25	Sasimi Pspei	-	1	TIE	20,000

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Beak Kiss Pensilalis	-	59	TIE	147,500
27	Sasimi Velvet Lipgloss	-	22	TIE	550,000
28	Silk Intense Lipstik	-	13	TI	390,000
29	Davis Eyebrow	-	95	TIE	1,425,000
30	Naked Mascara	-	2	TIE	60,000
31	Aloevera Sasimi Pensil Alis	-	41	TIE	615,000
32	Maybelline Eyebrow	-	12	TIE	240,000
33	Aneka pensil Alis	-	21	TIE	315,000
34	Revlon Matte Lipstik	-	8	TIE	240,000
35	Mukka Lipstik	-	3	TIE	45,000
36	Cameleon Mascara	-	4	TIE	100,000

- Bahwa benar barang bukti tersebut setelah dilakukan pengecekan, penghitungan, penghitungan, pencatatan, pengepakan, label kardus tempat barang bukti oleh tim, selanjutnya barang bukti tersebut dibuatkan Surat Tanda Penerimaan (rangkap dua) di tanda tangani oleh saksi Monika, petugas Balai POM di Bengkulu dan Saksi Riko Amaru;

- Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kosmetik adalah sediaan farmasi. Sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangian, megubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa benar untuk menentukan suatu kosmetika ada izin edar atau tidak dengan melihat label/penandaan pada kemasan kosmetik tersebut. Izin edar berupa persetujuan izin edar dan atau pemberitahuan notifikasi kosmetika. Izin Edar dicantumkan pada label/ kemasan kosmetika yaitu kode NA dan diikuti angka sebanyak 11 (sebelas) digit. Izin edar tersebut harus sesuai dengan dokumen izin edar dan atau notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan POM, sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12..10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Dalam Pasal 4 ayat 1 pada peraturan tersebut, kosmetika yang akan diedarkan di Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan POM dan masa berlakunya adalah 3 tahun. Sedangkan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 pada Pasal 2 berbunyi setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 3 ayat (1) setiap kosmetika hanya dapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri. Ayat (2) izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi, jadi dapat dijelaskan bahwa kosmetika yang beredar harus mendapat izin notifikasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengetahui apakah kosmetik tersebut tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat dengan cara melakukan pengujian laboratorium dan atau dapat dilakukan dengan mengunjungi laman website <http://www.pom.go.id> pada subsite daftar Public Warning dapat ditemukan daftar kosmetik yang sudah terbukti tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat yang sudah dicabut izin edarnya;

- Bahwa benar Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) yang tidak terdaftar di Badan POM RI belum dilakukan persyaratan teknis kosmetika sebagaimana tertuang dalam Perka Badan POM No.19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, meliputi Keamanan, kemanfaatan, Mutu, Penandaan dan Klaim sehingga seluruhnya berujung kepada keamanan yang tidak dapat dijamin. Keamanan dan Kemanfaatan tidak dapat dijamin karena tidak dapat ditunjukkan melalui hasil uji laboratorium atau referensi ilmiah/empiris yang relevan. Mutu kosmetik tidak diketahui dan dipastikan apakah mengandung bahan-bahan yang terstandar sesuai Kode Kosmetika Indonesia atau standar lain yang relevan dan sesuai dengan Perka BPOM No 18 tahun 2015 tentang persyaratan bahan kosmetika. Dari segi bahan kosmetik yang dipakai juga tidak ada jaminan apakah menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan kosmetik, kedua apakah bahan-bahan yang digunakan mengandung bahan-bahan yang dilarang seperti pemutih Hg, hidrokinon, pewarna rhodamin B, jingga K1, merah K3 dan K10 serta bahan tambahan lain yang dilarang. Adapun kemungkinan penyakit yang akan ditimbulkan dari penggunaan kosmetik jenis ini adalah kanker kulit, ruam-ruam kulit, iritasi pada kulit, dan lain sebagainya tergantung pada kandungan kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang tunduk terhadap hukum, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa tim juga mendapatkan salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 08.05.08.523.0338 Tanggal 13 Agustus 2015 dan Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 503/0185/KPTSP/SIUP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Pada kedua dokumen tersebut dinyatakan bahwa pemilik dari Ririn Cosmetics adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Risno Rizal Bin Datuk Kodo (Alm) dan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan, kemudian dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para anak saksi yang pada pokok nya telah membenarkan bahwa Risno Rizal Bin Datuk Kodo (Alm) yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, serta menyadari bahwa akibat yang timbul dari perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kosmetik adalah sediaan farmasi dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangian, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Menimbang, bahwa setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi kepada Kepala Badan POM dan masa berlakunya adalah 3 tahun dan setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide pasal 2 Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010*);

Menimbang, bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) yang tidak terdaftar di Badan POM RI belum dilakukan persyaratan teknis kosmetika sebagaimana tertuang dalam Perka Badan POM No.19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, meliputi Keamanan, kemanfaatan, Mutu, Penandaan dan Klaim sehingga seluruhnya berujung kepada keamanan yang tidak dapat dijamin. Keamanan dan Kemanfaatan tidak dapat dijamin karena tidak dapat ditunjukkan melalui hasil uji laboratorium atau referensi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmiah/empiris yang relevan. Mutu kosmetik tidak diketahui dan dipastikan apakah mengandung bahan-bahan yang terstandar sesuai Kode Kosmetika Indonesia atau standar lain yang relevan dan sesuai dengan Perka BPOM No 18 tahun 2015 tentang persyaratan bahan kosmetika. Dari segi bahan kosmetik yang dipakai juga tidak ada jaminan apakah menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan kosmetik, kedua apakah bahan-bahan yang digunakan mengandung bahan-bahan yang dilarang seperti pemutih Hg, hidrokinon, pewarna rhodamin B, jingga K1, merah K3 dan K10 serta bahan tambahan lain yang dilarang. Adapun kemungkinan penyakit yang akan ditimbulkan dari penggunaan kosmetik jenis ini adalah kanker kulit, ruam-ruam kulit, iritasi pada kulit, dan lain sebagainya tergantung pada kandungan kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan manfaat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Ririn cosmetic yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, tim satgas BPOM melakukan operasi aksi Penertiban, Pendistribusian Obat, Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal, saat itu tim satgas BPOM diterima oleh saksi Monika dan tim menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Balai POM Bengkulu Nomor PR.09.01.994.08.19.2566 Tanggal 19 Agustus 2019 dan surat Perintah Tugas dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Nomor Sprin/222/VIII/2019/Dit Reskrimsus Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Bantuan Kegiatan Aksi Kosmetik tanggal 20-24 Agustus 2019 kepada saksi Monika kemudian tim mulai melakukan pemeriksaan dan mencari kosmetik di dalam Toko tersebut. Tidak berselang lama tim menemukan Kosmetik yang diduga Tanpa Ijin edar pada bagian belakang sarana toko dan pada saat ditemukan produk kosmetik tersebut tersimpan dalam wadah penyimpanan berupa kardus yang memang tersembunyi dari pandangan konsumen yang datang. Untuk kemudian temuan tersebut dibawa ke depan meja kasir untuk diperiksa ulang dengan tools yang dimiliki oleh petugas;

Menimbang, bahwa tindak lanjut terhadap temuan kosmetik tersebut dilakukan pengecekan legalitasnya menggunakan aplikasi cekbpom, setelah dipastikan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar/ termasuk dalam daftar public warning Badan POM kemudian dicatat nama produk, jumlah dan dimasukkan kedalam karung, diberi label penandaan yang jelas selanjutnya dilakukan serah terima barang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Bengkulu kepada perwakilan Toko Ririn Cosmetics. Disampaikan pula salinan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Tanda Penerimaan produk kosmetik yang telah diamankan tersebut. Kemudian produk kosmetik tersebut dibawa dan diamankan di gudang Balai POM Bengkulu untuk dilakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapatkan oleh tim pada saat melakukan penertiban di Toko Ririn Cosmetics milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Produk	NIE	Jumlah	Ket	Harga
1	Krim DR Gold	-	24	TIE	360,000
2	Krim DR Biru	-	12	TIE	180,000
3	Lipstik Fenty Beauty	-	27	TIE	810,000
4	Kiss Beauty Foundation Stick	-	24	TIE	960,000
5	Kiss Beauty Aloe Vera Lip	-	40	TIE	1,200,000
6	Aloe Vera Shooting Gel	-	16	TIE	480,000
7	Peiyen Matte Lipstik	-	24	TIE	720,000
8	Maybelline Lipglos	-	24	TIE	1,200,000
9	Maybelline Mate Lipglos	-	25	TIE	1,250,000
10	Revlon Full Lipstik	-	24	TIE	720,000
11	Peko SasimiLipstik	-	24	TIE	720,000
12	Kiss Beauty Argon Oil	-	24	TIE	720,000
13	Revlon Matte Long Kiss	-	24	TIE	720,000
14	Citra Bedak	-	24	TIE	360,000
15	Ponds Bedak	-	12	TIE	180,000
16	Doraemon Sasimi	-	24	TIE	360,000
17	Clariderm	-	12	TIE	480,000
18	Kiss Lipstik	-	24	TIE	240,000
19	Naked 7 Lipstik	-	4	TIE	80,000
20	Peiyen Lipstik	-	3	TIE	60,000
21	Revlon Lipstik	-	2	TIE	70,000
22	Loven Mascara	-	6	TIE	210,000
23	Lipstik Kiss	-	15	TIE	375,000
24	Muka Lipstik	-	12	TIE	300,000
25	Sasimi Pspei	-	1	TIE	20,000
26	Beak Kiss Pensilalis	-	59	TIE	147,500
27	Sasimi Velvet Lipgloss	-	22	TIE	550,000
28	Silk Intense Lipstik	-	13	TI	390,000
29	Davis Eyebrow	-	95	TIE	1,425,000
30	Naked Mascara	-	2	TIE	60,000
31	Aloevera Sasimi Pensil Alis	-	41	TIE	615,000
32	Maybelline Eyebrow	-	12	TIE	240,000
33	Aneka pensil Alis	-	21	TIE	315,000
34	Revlon Matte Lipstik	-	8	TIE	240,000
35	Mukka Lipstik	-	3	TIE	45,000
36	Cameleon Mascara	-	4	TIE	100,000

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pengecekan, penghitungan, penghitungan, pencatatan, pengepakan, label kardus tempat barang bukti oleh tim, selanjutnya barang bukti tersebut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Tanda Penerimaan (rangkap dua) di tanda tangani oleh saksi Monika, petugas Balai POM di Bengkulu dan Saksi Riko Amaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana selama masa pidana percobaan ini berlangsung maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	Produk	NIE	Jumlah	Ket	Harga
1	Krim DR Gold	-	24	TIE	360,000
2	Krim DR Biru	-	12	TIE	180,000
3	Lipstik Fenty Beauty	-	27	TIE	810,000
4	Kiss Beauty Foundation Stick	-	24	TIE	960,000
5	Kiss Beauty Aloe Vera Lip	-	40	TIE	1,200,000
6	Aloe Vera Shooting Gel	-	16	TIE	480,000
7	Peiyen Matte Lipstik	-	24	TIE	720,000
8	Maybelline Lipglos	-	24	TIE	1,200,000
9	Maybelline Mate Lipglos	-	25	TIE	1,250,000
10	Revlon Full Lipstik	-	24	TIE	720,000
11	Peko SasimiLipstik	-	24	TIE	720,000
12	Kiss Beauty Argon Oil	-	24	TIE	720,000
13	Revlon Matte Long Kiss	-	24	TIE	720,000
14	Citra Bedak	-	24	TIE	360,000
15	Ponds Bedak	-	12	TIE	180,000
16	Doraemon Sasimi	-	24	TIE	360,000
17	Clariderm	-	12	TIE	480,000

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Kiss Lipstik	-	24	TIE	240,000
19	Naked 7 Lipstik	-	4	TIE	80,000
20	Peiyen Lipstik	-	3	TIE	60,000
21	Revlon Lipstik	-	2	TIE	70,000
22	Loven Mascara	-	6	TIE	210,000
23	Lipstik Kiss	-	15	TIE	375,000
24	Muka Lipstik	-	12	TIE	300,000
25	Sasimi Pspei	-	1	TIE	20,000
26	Beak Kiss Pensilalis	-	59	TIE	147,500
27	Sasimi Velvet Lipgloss	-	22	TIE	550,000
28	Silk Intense Lipstik	-	13	TI	390,000
29	Davis Eyebrow	-	95	TIE	1,425,000
30	Naked Mascara	-	2	TIE	60,000
31	Aloevera Sasimi Pensil Alis	-	41	TIE	615,000
32	Maybelline Eyebrow	-	12	TIE	240,000
33	Aneka pensil Alis	-	21	TIE	315,000
34	Revlon Matte Lipstik	-	8	TIE	240,000
35	Mukka Lipstik	-	3	TIE	45,000
36	Cameleon Mascara	-	4	TIE	100,000

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui seluruh perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risno Rizal Bin Datuk Kodo (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **7 (tujuh)** bulan berakhir;
- Menyatakan barang bukti berupa:

No	Produk	NIE	Jumlah	Ket	Harga
1	Krim DR Gold	-	24	TIE	360,000
2	Krim DR Biru	-	12	TIE	180,000
3	Lipstik Fenty Beauty	-	27	TIE	810,000
4	Kiss Beauty Foundation Stick	-	24	TIE	960,000
5	Kiss Beauty Aloe Vera Lip	-	40	TIE	1,200,000
6	Aloe Vera Shooting Gel	-	16	TIE	480,000
7	Peiyen Matte Lipstik	-	24	TIE	720,000
8	Maybelline Lipglos	-	24	TIE	1,200,000
9	Maybelline Mate Lipglos	-	25	TIE	1,250,000
10	Revlon Full Lipstik	-	24	TIE	720,000
11	Peko SasimiLipstik	-	24	TIE	720,000
12	Kiss Beauty Argon Oil	-	24	TIE	720,000
13	Revlon Matte Long Kiss	-	24	TIE	720,000
14	Citra Bedak	-	24	TIE	360,000
15	Ponds Bedak	-	12	TIE	180,000
16	Doraemon Sasimi	-	24	TIE	360,000
17	Clariderm	-	12	TIE	480,000
18	Kiss Lipstik	-	24	TIE	240,000
19	Naked 7 Lipstik	-	4	TIE	80,000
20	Peiyen Lipstik	-	3	TIE	60,000
21	Revlon Lipstik	-	2	TIE	70,000
22	Loven Mascara	-	6	TIE	210,000
23	Lipstik Kiss	-	15	TIE	375,000
24	Muka Lipstik	-	12	TIE	300,000
25	Sasimi Pspei	-	1	TIE	20,000
26	Beak Kiss Pensilalis	-	59	TIE	147,500
27	Sasimi Velvet Lipgloss	-	22	TIE	550,000
28	Silk Intense Lipstik	-	13	TI	390,000
29	Davis Eyebrow	-	95	TIE	1,425,000
30	Naked Mascara	-	2	TIE	60,000
31	Aloevera Sasimi Pensil Alis	-	41	TIE	615,000
32	Maybelline Eyebrow	-	12	TIE	240,000
33	Aneka pensil Alis	-	21	TIE	315,000
34	Revlon Matte Lipstik	-	8	TIE	240,000

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Mukka Lipstik	-	3	TIE	45,000
36	Cameleon Mascara	-	4	TIE	100,000

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarzanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Teresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Tarzanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkm